



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 658.5/428-Bappelitbang/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENCAPAIAN

KELURAHAN *OPEN DEFECATION FREE*

DI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, membudayakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) serta mewujudkan lingkungan sehat diperlukan penanganan secara terpadu dalam percepatan pencapaian kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung dengan kolaborasi semua pihak;
- b. bahwa untuk terselenggaranya penanganan secara terpadu tercapainya kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free* di Kota Bandung;

Mengingat ...

Mengingat

- :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. [Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012](#) tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110);

6. Peraturan ...

<https://jdih.bandung.go.id/home/>

6. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2019);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019](#) tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2019);
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

2. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 005/831/Bangda tanggal 24 Februari 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free* di Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Mei 2021

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 658.5/428-Bappelitbang/2021
TANGGAL : 5 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENCAPAIAN
KELURAHAN *OPEN DEFECATION FREE*
DI KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Bandung;
5. Ketua Umum Forum Bandung Sehat;
6. Komandan Sektor 22 Satgas Citarum Harum.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Kelompok Kerja Manajemen, Analisis Data dan Publikasi
- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandung;

2. Kepala ...

<https://jdih.bandung.go.id/home/>

2. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat

- Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
2. Camat se-Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 5. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 7. Kepala Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 8. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 9. Lurah se-Kota Bandung;
 10. Sanitarian/Pelaksana Kesehatan di Lingkungan Puskesmas Kota Bandung;
 11. Ketua Harian Forum Bandung Sehat;
 12. Koordinator Tatanan Masyarakat Sehat Mandiri Forum Bandung Sehat.

Kelompok ...

Kelompok Kerja Sarana dan Prasarana Sanitasi

Koordinator : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.

Anggota :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
8. Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung;
9. Direktur Saluran Air Kotor Perumda Tirtawening Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Operasional Limbah pada Perumda Tirtawening Kota Bandung;
11. Koordinator Tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum pada Forum Bandung Sehat.

Kelompok Kerja Penerapan Sanksi

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

2. Kepala ...

<https://jdih.bandung.go.id/home/>

- Kesekretariatan :
2. Kepala Bidang Penegakkan Hukum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.
 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pemerintah dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 5. Fida Purwati, S.Sos., M.E. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);
 6. M. Nariman Prihatursetyo, S.IP., M.I.Pol. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);
 7. Inu Kertapati Sadikin, S.AP. (Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);

8. Tarmizi ...

8. Tarmizi (Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);
9. Diona Cinantya Apriliana, S.S. (Analisis evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung).

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 658.5/428-Bappelitbang/2021
TANGGAL : 5 Mei 2021

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENCAPAIAN
KELURAHAN *OPEN DEFECATION FREE*
DI KOTA BANDUNG

Pengarah:

memberikan arahan kebijakan percepatan pencapaian kelurahan *Open Defecation Free (ODF)*.

Pembina:

- a. menetapkan target waktu pencapaian seluruh Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* kepada Ketua;
- b. melaporkan pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* secara berkala kepada Wali Kota;
- c. bertanggung jawab atas pencapaian akhir Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)*;
- d. memberikan arahan strategi percepatan pencapaian kepada Ketua sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)*; dan
- e. melakukan evaluasi bulanan kepada Ketua atas pencapaian kelurahan *Open Defecation Free (ODF)*.

Ketua:

- a. menetapkan dan menyampaikan Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung;
- b. menetapkan target bulanan persentase pencapaian kelurahan *Open Defecation Free (ODF)*;
- c. mengoordinasikan dan menjalankan Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung dengan pelibatan berbagai pihak terkait;
- d. memberikan arahan teknis kepada Kelompok Kerja Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung; dan
- e. menyampaikan ...

- e. menyampaikan laporan bulanan dan laporan akhir hasil pelaksanaan Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung kepada Wali Kota melalui Pembina.

Wakil Ketua:

- a. menyusun Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung;
- b. mensosialisasikan Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung;
- c. melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung; dan
- d. memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Ketua untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung.

Sekretaris:

- a. mempersiapkan dukungan sarana prasarana rapat rutin dan insidental Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung;
- b. mengoordinasikan Kelompok Kerja untuk pelaksanaan Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung;
- c. menyampaikan laporan bulanan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung; dan
- d. berkoordinasi dengan pihak lain untuk dukungan pelaksanaan Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung.

Kelompok Kerja Manajemen, Analisis Data dan Publikasi:

- a. menyampaikan rencana kegiatan Kelompok Kerja Manajemen, Analisis Data dan Publikasi sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung;
- b. mengumpulkan, memperbaharui, menganalisa dan memberikan rekomendasi tindak lanjut dari data bulanan Kepala Keluarga yang telah mendapatkan intervensi multi pihak;

c. menyampaikan ...

<https://jdih.bandung.go.id/home/>

- c. menyampaikan laporan bulanan analisa data kepada Ketua; dan
- d. memberikan publikasi kepada semua pihak terkait pencapaian kelurahan *Open Defecation Free (ODF)*;

Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat:

- a. menyampaikan rencana kegiatan Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung;
- b. menetapkan lokus kelurahan prioritas intervensi sebagai sebagai target bulanan pencapaian persentase kelurahan *Open Defecation Free (ODF)*;
- c. mengoptimalkan potensi wilayah dalam pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan berbagai pihak; dan
- d. menyampaikan laporan bulanan pemberdayaan masyarakat kepada Ketua.

Kelompok Kerja Sarana dan Prasarana Sanitari:

- a. menyampaikan rencana kegiatan Kelompok Kerja Sarana dan Prasarana Sanitari sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung;
- b. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sanitari pada lokus kelurahan prioritas intervensi sebagai target bulanan pencapaian persentase kelurahan *Open Defecation Free (ODF)*;
- c. melaksanakan langkah teknis dan sistematis dalam pembangunan sarana dan prasarana sanitari untuk pencapaian kelurahan *Open Defecation Free (ODF)*; dan
- d. menyampaikan laporan bulanan pembangunan sarana dan prasarana sanitari kepada Ketua.

Kelompok Kerja Penerapan Sanksi:

- a. menyampaikan rencana kegiatan Kelompok Kerja Penerapan Sanksi sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung;
- b. melaksanakan penerapan sanksi kepada Kepala Keluarga yang melanggar ketentuan perundang-undangan terkait sanitasi;

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan langkah hukum dalam penerapan sanksi untuk pencapaian kelurahan *Open Defecation Free (ODF)*; dan
- d. menyampaikan laporan bulanan penerapan sanksi kepada Ketua.

Kesekretariatan:

- a. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan administrasi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung;
- b. berkoordinasi dengan Kelompok Kerja dalam penyusunan dan penetapan target bulanan pelaksanaan Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung untuk disampaikan kepada Sekretaris dan Wakil Ketua;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung;
- d. mencatat, menyajikan, mendokumentasikan dan mengarsipkan pelaksanaan Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung; dan
- e. menyusun laporan bulanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* di Kota Bandung untuk disampaikan kepada Sekretaris

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

